



PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Yerzaniyan Putra Bin Mulyadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Pekon Banjar Negeri RT.001 RW. 003 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

Elyani Binti Zedmi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Pekon Banjar Negeri RT.001 RW. 003 Kecamatan Banjar Negeri Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0089/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2004 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Banjar Negeri, Tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Zaidi bin Zedmi, adapun yang menjadi saksi adalah Zaidi dan Nasir ifroni, dengan maskawin berupa Emas 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Elyani Binti Zedmi berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Widya Merviola
 - b. Resyalita Jannatia;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yerzaniyan Putra Bin Mulyadi**) dengan Pemohon II (**Elyani Binti Zedmi**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2004, di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806210909840004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 06/12/2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806215504860001 tertanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 31 Juli 2019 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806212403110007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus tanggal 08 Januari 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli bin Harawi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi Paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak belum menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Zaidi bin Zedmi;
 - Bahwa Saksi nikah yaitu: Zaidi dan Nasir ifroni;
 - Bahwa Maskawin berupa Emas 5 gram;
 - Bahwa Tidak, akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pegawai KUA tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Tidak, Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun;
 - Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini, ;
 - Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Widya Merviola dan Resyalita jannatia;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Suhelmi bin Suud, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi sepupu pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak belum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Zaidi bin Zedmi;
- Bahwa Saksi nikah yaitu: Zaidi dan Nasir ifroni;
- Bahwa Maskawin berupa Emas 5 gram;
- Bahwa Tidak, akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pegawai KUA tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Tidak, Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini, ;
- Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Widya Merviola dan Resyalita jannatia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Zaidi bin Zedni, dan Nasir Ifroni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Zaidi bin Zedni, dan Nasir Ifroni;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yang mana bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan adanya sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan tidak untuk menerangkan atau menguatkan keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai petunjuk adanya pengakuan negara bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 01 April 2004, di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Zaidi, adapun yang menjadi saksi adalah Zaidi dan Nasir ifroni, dengan maskawin berupa Emas 5 gram dibayar tunai;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diistisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Yerzaniyan Putra Bin Mulyadi**) dengan Pemohon II (**Elyani Binti Zedmi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2004, di;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Yerzaniyan Putra Bin Mulyadi) dengan Pemohon II (Elyani Binti Zedmi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2004, di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya yang telah diisbatkan ke kantor urusan agama kecamatan Gunung Alip, kabupaten tanggamus
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, didampingi Rodiyati, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Rodiyati, S.Ag., MH.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)